



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1116 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA INSENTIF YANG MEMBANTU INSTANSI
PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Insentif yang Membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71043);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA INSENTIF YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.**
- KESATU** : Menetapkan penerima insentif yang membantu instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan bentuk bantuan pelaksanaan pemungutan pajak daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Besaran insentif kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan dalam hal target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah tercapai.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 910 Tahun 2017 tentang Penetapan Pihak yang Membantu Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah sebagai Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2020



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Handwritten signature]
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1116 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA INSENTIF YANG
MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH

PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN BENTUK BANTUAN
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

A. PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB-P2).

NO.	PENERIMA INSENTIF	BENTUK BANTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
1.	Camat dan perangkatnya	Pendataan untuk kelompok tarif pajak 0,01% (nol koma nol satu persen) dan 0,1% (nol koma satu persen), pengawasan, dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2
2.	Lurah dan perangkatnya	Pendataan untuk kelompok tarif pajak 0,01% (nol koma nol satu persen) dan 0,1% (nol koma satu persen), pengawasan, dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2
3.	Tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah	Pengadministrasian pendataan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2

B. PIHAK LAIN.

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

NO.	PENERIMA INSENTIF	BENTUK BANTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
1.	Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya	Pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor
2.	Asisten Perekonomian dan Keuangan	Evaluasi dan pengendalian penerimaan PKB
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi penerimaan PKB.
4.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penyediaan jaringan dan operasional sistem pemungutan PKB
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemanfaatan data Nomor Induk Kependudukan
6.	Inspektorat	Pengendalian dan pengawasan penerimaan PKB

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

NO.	PENERIMA INSENTIF	BENTUK BANTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
1.	Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya	Pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor
2.	Asisten Perekonomian dan Keuangan	Evaluasi dan pengendalian penerimaan BBN-KB
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi penerimaan BBN-KB
4.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penyediaan jaringan dan operasional sistem pemungutan BBN-KB
5.	Inspektorat	Pengendalian dan pengawasan penerimaan BBN-KB

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

NO.	PENERIMA INSENTIF	BENTUK BANTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	Evaluasi dan pengendalian penerimaan PBB-KB
2.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi penerimaan PBB-KB
3.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Pengawasan dan penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan penyelenggaraan teraan dispenser pada SPBU
4.	Inspektorat	Pengendalian dan pengawasan penerimaan PBB-KB
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pendaftaran/perizinan SPBU

4. Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

NO.	PENERIMA INSENTIF	BENTUK BANTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	Evaluasi dan pengendalian penerimaan PPJ
2.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi penerimaan PPJ
3.	Inspektorat	Pengendalian dan pengawasan penerimaan PPJ
4.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Pengawasan penyelenggaraan penggunaan penerangan jalan
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pendaftaran/perizinan penyediaan tenaga listrik

5. Pajak Hotel.

NO.	PENERIMA INSENTIF	BENTUK BANTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	Evaluasi dan pengendalian penerimaan Pajak Hotel

2.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	Pengendalian, pengawasan dan evaluasi operasional pemungutan Pajak Hotel
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi penerimaan PPJ
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembinaan dan pengawasan rumah kos
5.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pembinaan dan pengawasan usaha hotel
6.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penyediaan jaringan dan operasional sistem pemungutan Pajak Hotel
7.	Inspektorat	Pengendalian dan pengawasan penerimaan Pajak Hotel
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pendaftaran/perizinan usaha hotel dan rumah kos
9.	Kecamatan	Pendaftaran objek Pajak Hotel
10.	Kelurahan	Pendaftaran objek Pajak Hotel
11.	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	Penagihan Pajak Hotel

6. Pajak Restoran.

NO	PENERIMA INSENTIF	BENTUK BANTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	Evaluasi dan pengendalian penerimaan Pajak Restoran
2.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	Pengendalian, pengawasan dan evaluasi operasional pemungutan Pajak Restoran
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi penerimaan Pajak Restoran
4.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pembinaan dan pengawasan usaha restoran
5.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penyediaan jaringan dan operasional sistem pemungutan Pajak Restoran
6.	Inspektorat	Pengendalian dan pengawasan penerimaan Pajak Restoran
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pendaftaran/perizinan usaha restoran
8.	Kecamatan	Pendaftaran objek Pajak Restoran
9.	Kelurahan	Pendaftaran objek Pajak Restoran
10.	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	Penagihan Pajak Restoran

7. Pajak Hiburan.

NO	PENERIMA INSENTIF	BENTUK BANTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	Evaluasi dan pengendalian penerimaan Pajak Hiburan
2.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	Pengendalian, pengawasan dan evaluasi operasional pemungutan Pajak Hiburan

3.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi penerimaan Pajak Hiburan
4.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pembinaan dan pengawasan usaha hiburan
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	Pengawasan, pengendalian dan penertiban tempat usaha hiburan
6.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penyediaan jaringan dan operasional sistem pemungutan Pajak Hiburan
7.	Inspektorat	Pengendalian dan pengawasan penerimaan Pajak Hiburan
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pendaftaran/perizinan usaha hiburan
9.	Kecamatan	Pendaftaran objek Pajak Hiburan
10.	Kelurahan	Pendaftaran objek Pajak Hiburan
11.	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	Penagihan Pajak Hiburan

8. Pajak Reklame.

NO.	PENERIMA INSENTIF	BENTUK BANTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	Evaluasi dan pengendalian penerimaan Pajak Reklame
2.	Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda	Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Pajak Reklame
3.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	Pengendalian, pengawasan dan evaluasi operasional pemungutan Pajak Reklame
4.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi penerimaan Pajak Reklame
5.	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame di taman/taman kota/titik tiang reklame di jalan
6.	Dinas Perhubungan	Pendaftaran, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame pada sarana dan prasarana tertentu
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	Pengawasan dan penertiban reklame
8.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penyediaan jaringan dan operasional sistem pemungutan Pajak Reklame
9.	Inspektorat	Pengendalian dan pengawasan penerimaan Pajak Hiburan
10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pendaftaran objek Pajak Reklame
11.	Kecamatan	Pendaftaran objek Pajak Reklame
12.	Kelurahan	Pendaftaran objek Pajak Reklame

9. Pajak Parkir.

NO.	PENERIMA INSENTIF	BENTUK BANTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	Evaluasi dan pengendalian penerimaan Pajak Parkir
2.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	Pengendalian, pengawasan dan evaluasi operasional pemungutan Pajak Parkir

3.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi penerimaan Pajak Parkir
4.	Dinas Perhubungan	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran off street/ di luar badan jalan
5.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penyediaan jaringan dan operasional sistem pemungutan Pajak Parkir
6.	Inspektorat	Pengendalian dan pengawasan penerimaan Pajak Parkir
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pendaftaran/perizinan usaha perparkiran
8.	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	Penagihan Pajak Parkir

10. Pajak Air Tanah.

NO.	PENERIMA INSENTIF	BENTUK BANTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	Evaluasi dan pengendalian penerimaan Pajak Air Tanah
2.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	Pengendalian, pengawasan dan evaluasi operasional pemungutan Pajak Air Tanah
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi penerimaan Pajak Air Tanah
4.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penyediaan jaringan dan operasional sistem pemungutan Pajak Air Tanah
5.	Inspektorat	Pengendalian dan pengawasan penerimaan Pajak Air Tanah
6.	Dinas Sumber Daya Air	Pemantauan, pengawasan, pengendalian dan penertiban pemanfaatan Air Tanah
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pendaftaran/perizinan pemanfaatan air bawah tanah

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

NO.	PENERIMA INSENTIF	BENTUK BANTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	Evaluasi dan pengendalian penerimaan BPHTB
2.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	Pengendalian, pengawasan dan evaluasi operasional pemungutan BPHTB
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi penerimaan BPHTB
4.	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan 5 (lima) Kota Administrasi	Pendaftaran dan pengawasan sertifikat tanah
5.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penyediaan jaringan dan operasional sistem pemungutan BPHTB
6.	Inspektorat	Pengendalian dan pengawasan penerimaan BPHTB
7.	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	Penagihan BPHTB

12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

NO.	PENERIMA INSENTIF	BENTUK BANTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	Evaluasi dan pengendalian penerimaan PBB-P2
2.	Asisten Pemerintahan Sekda	Koordinasi pelaksanaan pemungutan pajak
3.	Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda	Pengendalian dan pengawasan PBB-P2
4.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	Pendataan untuk kelompok tarif pajak 0,2% (nol koma dua), pengendalian, pengawasan dan evaluasi operasional pemungutan PBB-P2
5.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi penerimaan PBB-P2
6.	Biro Pemerintahan Setda	Pengawasan dan pengendalian Camat dan Lurah yang membantu pelaksanaan pemungutan PBB-P2
7.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penyediaan jaringan dan operasional sistem pemungutan PBB-P2
8.	Inspektorat	Pengendalian dan pengawasan penerimaan PBB-P2
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pendaftaran/perizinan Izin Mendirikan Bangunan
10.	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	Penagihan PBB-P2

13. Pajak Rokok.

NO.	PENERIMA INSENTIF	BENTUK BANTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	Evaluasi dan pengendalian penerimaan Pajak Rokok
2.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi penerimaan Pajak Rokok
3.	Inspektorat	Pengendalian dan pengawasan penerimaan Pajak Rokok
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyediaan data jumlah penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, ..

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1116 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA INSENTIF YANG
MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BESARAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PENERIMA INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

A. BESARAN PERSENTASE INSENTIF

Besaran persentase insentif pemungutan pajak daerah kepada instansi lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari besarnya insentif sebesar 3% (tiga persen) yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur; dan
2. Pihak lain diberikan insentif sebesar 10% (sepuluh persen) untuk per jenis pajak dari besarnya insentif sebesar 3% (tiga persen) yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

B. RINCIAN PERSENTASE PEMBERIAN INSENTIF

1. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

NO.	PENERIMA INSENTIF	PERSENTASE BESARAN INSENTIF (%)
1.	Camat dan perangkatnya	0,50
2.	Lurah dan perangkatnya	4,25
3.	Tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah	0,25

2. Pihak lain.

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

NO.	PENERIMA INSENTIF	PERSENTASE BESARAN INSENTIF (%)
1.	Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya	6
2.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	0,01
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2,19
4.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,50
6.	Inspektorat	0,30

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

NO.	PENERIMA INSENTIF	PERSENTASE BESARAN INSENTIF (%)
1.	Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya	6
2.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	0,01
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2,69
4.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1
5.	Inspektorat	0,30

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

NO.	PENERIMA INSENTIF	PERSENTASE BESARAN INSENTIF (%)
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	0,01
2.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	6,99
3.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	1
4.	Inspektorat	1,50
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,50

d. Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

NO.	PENERIMA INSENTIF	PERSENTASE BESARAN INSENTIF (%)
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	0,01
2.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	6,99
3.	Inspektorat	1,50
4.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	1,00
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,50

e. Pajak Hotel.

NO.	PENERIMA INSENTIF	PERSENTASE BESARAN INSENTIF (%)
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	0,01
2.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	0,35
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	3,00
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1,00
5.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,23
6.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,25
7.	Inspektorat	0,50
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,50
9.	Kecamatan	0,15
10.	Kelurahan	0,60
11.	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	1,41

f. Pajak Restoran.

NO.	PENERIMA INSENTIF	PERSENTASE BESARAN INSENTIF (%)
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	0,01
2.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	0,35
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	3,00
4.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,00
5.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,25
6.	Inspektorat	0,73
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,50
8.	Kecamatan	0,40
9.	Kelurahan	1,35
10.	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	1,41

g. Pajak Hiburan.

NO.	PENERIMA INSENTIF	PERSENTASE BESARAN INSENTIF (%)
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	0,01
2.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	0,35
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2,00
4.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,50
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	0,70
6.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,25
7.	Inspektorat	0,50
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,50
9.	Kecamatan	0,40
10.	Kelurahan	1,35
11.	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	1,44

h. Pajak Reklame.

NO.	PENERIMA INSENTIF	PERSENTASE BESARAN INSENTIF (%)
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	0,01
2.	Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda	0,25
3.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	0,35
4.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	3,41
5.	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	0,25
6.	Dinas Perhubungan	0,25
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	1,50
8.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,25
9.	Inspektorat	0,98
10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,00
11.	Kecamatan	0,15
12.	Kelurahan	0,60

i. Pajak Parkir.

NO.	PENERIMA INSENTIF	PERSENTASE BESARAN INSENTIF (%)
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	0,01
2.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	0,50
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	3,00
4.	Dinas Perhubungan	1,00
5.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,50
6.	Inspektorat	0,74
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,25
8.	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	3,00

j. Pajak Air Tanah.

NO.	PENERIMA INSENTIF	PERSENTASE BESARAN INSENTIF (%)
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	0,01
2.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	1,00
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2,41
4.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,50
5.	Inspektorat	1,50
6.	Dinas Sumber Daya Air	3,08
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,50

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

NO.	PENERIMA INSENTIF	PERSENTASE BESARAN INSENTIF (%)
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	0,01
2.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	0,60
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1,41
4.	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan 5 (lima) Kota Administrasi	6,00
5.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,50
6.	Inspektorat	0,48
7.	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	1,00

l. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

NO.	PENERIMA INSENTIF	PERSENTASE BESARAN INSENTIF (%)
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	0,20
2.	Asisten Pemerintahan Sekda	0,10
3.	Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda	0,10
4.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	2,60
5.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	3,00

6.	Biro Pemerintahan Setda	0,35
7.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,60
8.	Inspektorat	0,70
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,35
10.	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	2,00

m. Pajak Rokok.

NO	PENERIMA INSENTIF	PERSENTASE BESARAN INSENTIF (%)
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	0,01
2.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	6,24
3.	Inspektorat	1,25
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,50



 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

 ANIES BASWEDAN